

Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Dalam Mendukung Efektivitas Kegiatan Kerja Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2024

Qurrota Ayun Nisa^{1*}, Nisrina Wahyu Nuraini², Ayu Lailatus Zakiya³, Nurul Setianingum⁴

¹Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

²Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}Author1qurrotaayunnisa23@gmail.com, ²Author2nisrinawahyunuraini25@gmail.com,

³Author3ayulailatuzzakiya@gmail.com, ⁴Author4nurulsetia02@gmail.com

Abstrak

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kerja DPRD, termasuk dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), mulai dari perencanaan, koordinasi dengan anggota DPRD, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses sosialisasi. Pada tahun 2024, dengan meningkatnya jumlah regulasi yang disusun dan diterapkan, peran Sekretariat DPRD Jember menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Fokus dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Jember berperan dalam mendukung efektivitas kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi peraturan daerah di tingkat lokal. Pengabdian ini, menggunakan metode *Participation Action Research* (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan. Tahapan pengabdian dimulai dengan melakukan tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Alat analisis yang digunakan berupa handphone dan laptop. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menyukseskan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda). Dengan adanya dukungan administratif yang kuat, fasilitas yang memadai, koordinasi yang baik, serta evaluasi yang sistematis, efektivitas Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dapat terus ditingkatkan sehingga Peraturan Daerah (Perda) dapat lebih dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Sekretariat DPRD harus menerapkan strategi yang tepat, mulai dari perumusan tujuan yang jelas, pengalokasian sumber daya yang efisien, hingga evaluasi berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember dengan cara terjun langsung ke lapangan. Anggota DPRD dapat mengadakan pertemuan atau forum tatap muka dengan masyarakat, seperti pertemuan desa, musyawarah, atau seminar untuk menjelaskan isi dan tujuan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Peran sekretariat DPRD yaitu hanya sebatas peran administratif, teknis, dan dukungan lainnya untuk memastikan fungsi DPRD berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, Sekretariat DPRD, Sosialisasi Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berasaskan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Luasnya Negara Indonesia (terdiri dari berbagai pulau), tentu tidak akan mampu secara maksimal jika diatur oleh satu pemerintahan (pemerintah pusat). Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tidak meratanya pembangunan, meskipun pada kenyataannya, sampai saat ini setelah adanya otonomi daerah, pembangunan di Indonesia masih belum merata. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemerintah daerah, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Rahmatan et.al., 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah. Dengan begitu DPRD

dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sederajat sebagai relasi atau pasangan kerja yang memiliki peranan berbeda. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sebaliknya Kepala Daerah menjalankan peran implementasi atas Perda dan kebijakan daerah tersebut. Selama menjalankan dan menangani urusan pemerintahan sebagai wewenang daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah ditunjang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Guna mengaktualisasikan peranan DPRD tersebut, maka DPRD ditunjang oleh Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah bagian fasilitas tata laksana atau tata usaha dan pemberian bantuan atas tugas pokok dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dalam melangsungkan kewajibannya secara teknis operasional dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara administratif (Zahirudin et.al., 2024).

Efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/kota turut ditentukan oleh peran Sekretariat DPRD, artinya bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD turut ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Dalam rangka meningkatkan efektivitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat, harus didukung pelayanan yang profesional dan berkualitas dari Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja DPRD, mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi Sekretariat DPRD. Dimana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draft Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA) sebagaimana di termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 bahwa Sekretariat Dewan mengangkat dan memberhentikan kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota (Kadir et.al., 2024).

Keberadaan Sekretariat DPRD yang direkrut dari PNS merupakan faktor pendukung bagi kesuksesan implementasi wewenang, fungsi dan tugas DPRD dalam menjalankan amanah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, DPRD memegang peran yang sangat penting sebagai penyusun dan pembentuk Peraturan Daerah. Namun, DPRD tidak dapat bekerja sendiri dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. DPRD memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD merupakan bagian dari DPRD yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam proses legislasi DPRD (Sandi dan Bismar, 2024). Oleh karena itu, peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam mendukung DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum.

Sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat besar dalam mensukseskan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk menggapai sasaran yang optimal. Salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik antara lain adalah sumber daya manusia (SDM), sistem informasi, Kolaborasi dan koordinasi yang baik. SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam kinerja Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memerlukan SDM yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan SDM sangat penting dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD. Sistem informasi juga merupakan faktor penting dalam kinerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD memerlukan sistem informasi yang handal dan efektif dalam mendukung tugas-tugasnya. Sistem informasi yang baik akan mempermudah Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam proses legislasi DPRD. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD sangat penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Sekretariat DPRD harus dapat berkoordinasi dengan anggota DPRD dan memfasilitasi proses kerja sama antara anggota DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi Perda adalah Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas kegiatan Sosperda sangat bergantung pada peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas administratif dan fasilitasi teknis. Pembentukan Perda oleh pemerintah minimal ada dua hal yang mendasarinya, *pertama*, Peraturan Daerah dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, bahwa Perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Perda tersebut (Malau et.al., 2022). Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masyarakat di daerah pada kenyataannya banyak yang belum mengetahui dan memahami Perda yang telah di sahkan oleh pemerintah dan DPRD. Oleh karena itu, diperlukan adanya Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) kepada masyarakat oleh DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD yakni legislasi (Gusmoi et.al., 2023).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kerja DPRD, termasuk dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), mulai dari perencanaan, koordinasi dengan anggota DPRD, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses sosialisasi. Fungsi sekretariat sebagai lembaga administratif sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas dan fungsi legislatif di Kabupaten Jember. Pada tahun 2024, dengan meningkatnya jumlah regulasi yang disusun dan diterapkan, peran Sekretariat DPRD Jember menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Jember berperan dalam mendukung efektivitas kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi peraturan daerah di tingkat lokal.

METODE

Metode Pengabdian

Pengabdian ini, menggunakan metode *Participation Action Research* (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan. Penelitian *Participatory Action Research* (PAR) adalah salah satu bentuk penelitian untuk mencari sesuatu yang dapat menghubungkan suatu proses penelitian dengan proses perubahan sosial (Al-Aziz et.al., 2023). Perubahan sosial yang dapat dipertimbangkan adalah bagaimana cara pemberdayaan harus selalu mengupayakan tiga dimensi sekaligus: pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah praktis, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, serta proses perubahan sosial keberagaman. *Participatory Action Research* (PAR) digunakan dalam pengabdian ini karena terjadi partisipasi aktif dari semua warga yang ada di Kabupaten Jember yang terlibat dalam proses penelitian melalui cara memberikan pendampingan serta bimbingan bagi warga yang akan mendaftar sertifikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

Tahap-Tahap Pengabdian

1. Tahap Persiapan
 - a. Memahami tentang konsep dan regulasi terkait: Peraturan Perundang-Undangan, Sosialisasi Perda (SOSPERDA), peran Sekretariat DPRD.
 - b. Perumusan pertanyaan penelitian, fokus penelitian, dan pertanyaan utama yang dibahas.
 - c. Pemilihan metode penelitian yang tepat, yaitu wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen.
 - d. Penentuan sample dan informan, seperti memilih informan yang relevan dan menyesuaikan jumlah sample.
 - e. Rencana analisis data, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Membangun akses dan hubungan baik dengan pegawai Sekretariat DPRD yang membantu dalam proses penelitian.
 - b. Pengumpulan data, dengan cara wawancara lebih mendalam kepada informan yang telah ditentukan, dan menganalisis dokumen serta mempelajari isi dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
 - c. Mengolah data setelah didapatkan data yang relevan.
 - d. Menyusun hasil data dan temuan yang didapat selanjutnya memeriksa kembali data dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.
3. Tahap Evaluasi

Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai seberapa baik peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan perannya.

Alat Analisis yang Digunakan

1. Handphone

Digunakan dalam pelaksanaan wawancara dan dokumentasi dalam proses penelitian dengan pegawai DPRD atau informan yang telah ditentukan.
2. Laptop

Digunakan untuk menyusun dan mengolah data dalam proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa dukungan dari Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menyukseskan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda). Dengan adanya dukungan administratif yang kuat, fasilitas yang memadai, koordinasi yang baik, serta evaluasi yang sistematis, efektivitas Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dapat terus ditingkatkan sehingga Peraturan Daerah (Perda) dapat lebih dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Sekretariat DPRD harus menerapkan strategi yang tepat, mulai dari perumusan tujuan yang jelas, pengalokasian sumber daya yang efisien, hingga evaluasi berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember dengan cara terjun langsung ke lapangan. Anggota DPRD dapat mengadakan pertemuan atau forum tatap muka dengan masyarakat, seperti pertemuan desa, musyawarah, atau seminar untuk menjelaskan isi dan tujuan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Peran sekretariat DPRD yaitu hanya sebatas peran administratif, teknis, dan dukungan lainnya untuk memastikan fungsi DPRD berjalan dengan baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang menunjukkan peran strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) yaitu:

Dukungan Administratif

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern. Administrasi pada dasarnya sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Pada saat masyarakat hidup nomaden, mereka sudah melaksanakan administrasi. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang pada awal abad ke-19. Meskipun umur administrasi sudah lama, tetapi administrasi masih menjadi kajian yang menarik perhatian, karena beberapa kasus yang terjadi pada saat ini banyak dihubungkan dengan ketidakberesan dalam kegiatan administrasi (Hendik et.al., 2024). Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran administrasi kegiatan Sospersda. Dukungan ini mencakup penyediaan dokumen pendukung seperti daftar hadir, notulensi, dan materi sosialisasi yang telah disusun secara sistematis. Selain itu, Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam menyusun jadwal kegiatan agar tidak berbenturan dengan agenda lainnya, baik bagi anggota DPRD maupun narasumber yang diundang. Koordinasi kehadiran narasumber juga menjadi bagian krusial, di mana Sekretariat DPRD memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari instansi pemerintah terkait. Dengan adanya dukungan administratif yang baik, kegiatan dapat berjalan lebih terorganisir dan mencapai sasaran yang diharapkan (Kurniawan et.al., 2025).

Dukungan administratif yang diberikan oleh Sekretariat DPRD merupakan aspek fundamental dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sospersda). Tanpa adanya dukungan administratif yang baik, kegiatan sosialisasi berpotensi mengalami berbagai kendala, seperti jadwal yang tidak terkoordinasi dengan baik, kurangnya dokumen pendukung, hingga ketidakhadiran pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat. Menurut Pangkey (2022), adapun beberapa bentuk dukungan administratif yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penyediaan Dokumen Pendukung

Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sospersda. Dokumen-dokumen ini meliputi:

- a. Agenda dan jadwal acara, disusun secara rinci untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- b. Daftar hadir peserta, digunakan untuk mendokumentasikan kehadiran peserta dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
- c. Materi sosialisasi, termasuk dalam bentuk cetak maupun digital, yang disiapkan agar peserta dapat memahami isi Peraturan Daerah secara lebih komprehensif.
- d. Notulensi dan dokumentasi kegiatan, bertujuan untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan selama sosialisasi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan arsip resmi bagi DPRD.

2. Penyusunan Jadwal dan Koordinasi Kegiatan

Jadwal yang terorganisir dengan baik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Sospersda. Sekretariat DPRD berperan dalam menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

- a. Ketersediaan anggota DPRD dan narasumber, penjadwalan dilakukan dengan menyesuaikan agenda para pemangku kepentingan agar tidak terjadi benturan dengan kegiatan lain.
- b. Kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung, jadwal juga disusun dengan mempertimbangkan kesiapan ruang pertemuan, alat peraga, serta aspek logistik lainnya.
- c. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, waktu pelaksanaan disesuaikan agar tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat, sehingga partisipasi dapat lebih optimal.

3. Koordinasi Kehadiran Narasumber dan Peserta

Keberhasilan Sospersda juga sangat bergantung pada keterlibatan narasumber yang kompeten dan peserta yang aktif. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD berperan dalam:

- a. Menghubungi dan mengonfirmasi kehadiran narasumber, seperti akademisi, perwakilan instansi pemerintah, atau praktisi hukum yang memiliki pemahaman mendalam terhadap Perda yang disosialisasikan.
- b. Memastikan kehadiran peserta, baik dari kalangan masyarakat umum, tokoh masyarakat, maupun perwakilan organisasi yang memiliki kepentingan terhadap Perda tersebut.
- c. Menyiapkan daftar pertanyaan atau poin diskusi, yang dapat digunakan oleh narasumber sebagai panduan dalam menyampaikan materi, sehingga diskusi berlangsung lebih terarah dan interaktif.

4. Pelaksanaan Administrasi Pasca Kegiatan

Setelah kegiatan berlangsung, Sekretariat DPRD tetap berperan dalam berbagai aspek administratif. Adapun beberapa peran tersebut yaitu:

- a. Penyusunan laporan kegiatan, yang mencakup hasil sosialisasi, jumlah peserta yang hadir, serta kendala yang ditemui selama pelaksanaan.
- b. Pengarsipan dokumen, termasuk notulensi dan hasil evaluasi dari peserta, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan Sospersda selanjutnya.
- c. Koordinasi tindak lanjut, terutama jika dalam Sospersda ditemukan aspirasi atau masukan dari masyarakat yang perlu disampaikan kepada anggota DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Penyediaan Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan untuk mendukung kenyamanan masyarakat. Fasilitas juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga yang berguna untuk menunjang kepuasan masyarakat (Putri et.al., 2024). Ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sospersda. Sekretariat DPRD menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang pertemuan

yang nyaman, alat peraga berupa proyektor dan sound system, serta materi cetak dan digital yang mempermudah peserta dalam memahami isi Perda yang disosialisasikan. Selain itu, Sekretariat juga menyiapkan konsumsi dan kebutuhan teknis lainnya guna menjaga kenyamanan peserta selama kegiatan berlangsung. Penyediaan fasilitas yang optimal tidak hanya membantu memperjelas materi yang disampaikan, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Penyediaan fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda). Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang dibutuhkan tersedia dengan baik, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan nyaman, interaktif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berbagai aspek dalam penyediaan fasilitas mencakup ruang pertemuan, peralatan pendukung, materi sosialisasi, konsumsi, serta fasilitas tambahan yang mendukung aksesibilitas bagi seluruh peserta.

Ruang pertemuan yang digunakan dalam Sosperda dipilih dengan mempertimbangkan kapasitas peserta, kenyamanan, serta aksesibilitas lokasi. Sekretariat DPRD memastikan bahwa ruangan yang digunakan memiliki fasilitas dasar yang lengkap, seperti kursi dan meja yang cukup, ventilasi atau pendingin ruangan yang memadai, serta pencahayaan yang baik. Selain itu, pemilihan lokasi juga memperhatikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama jika kegiatan dilaksanakan di luar gedung DPRD. Jika diperlukan, Sekretariat dapat menyewa atau bekerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan kebutuhan acara. Lingkungan yang nyaman dan minim gangguan eksternal menjadi prioritas agar peserta dapat lebih fokus dalam memahami materi yang disampaikan. Selain ruang pertemuan, penyediaan peralatan teknis juga menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran acara. Sekretariat DPRD menyiapkan berbagai peralatan seperti proyektor dan layar presentasi untuk menampilkan materi secara visual, mikrofon dan sistem audio agar suara narasumber terdengar jelas, serta flip chart atau papan tulis yang digunakan dalam sesi diskusi. Ketersediaan alat tulis dan kertas catatan bagi peserta juga diperhatikan agar mereka dapat mencatat poin-poin penting selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya fasilitas teknis yang lengkap, penyampaian materi dapat lebih interaktif dan mudah dipahami oleh seluruh peserta (Anyang dan Reja, 2024).

Untuk memastikan peserta mendapatkan informasi yang komprehensif, Sekretariat DPRD juga menyediakan materi sosialisasi dalam berbagai bentuk, baik cetak maupun digital. Buku panduan, leaflet, dan infografis sering digunakan untuk memberikan gambaran singkat mengenai Perda yang disosialisasikan, sementara file presentasi dalam bentuk digital dapat diakses oleh peserta yang ingin mempelajari materi lebih lanjut. Dalam beberapa kegiatan, video edukasi juga digunakan sebagai media tambahan untuk menjelaskan substansi Perda dengan cara yang lebih menarik. Dengan adanya variasi dalam penyajian materi, peserta memiliki pilihan untuk memahami informasi sesuai dengan preferensi mereka, sehingga efektivitas sosialisasi dapat meningkat (Lumbantobing, 2021). Selain aspek teknis dan materi, Sekretariat DPRD juga memperhatikan kebutuhan konsumsi bagi peserta. Mengingat kegiatan Sosperda biasanya berlangsung dalam durasi yang cukup panjang, penyediaan makanan dan minuman menjadi penting untuk menjaga kenyamanan dan konsentrasi peserta. Konsumsi yang disediakan disesuaikan dengan jumlah peserta serta memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar kebersihan dan kualitas. Dengan adanya konsumsi yang cukup, peserta dapat tetap fokus mengikuti kegiatan tanpa terganggu oleh rasa lapar atau kelelahan.

Fasilitas tambahan juga disediakan untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekretariat DPRD memperhatikan kebutuhan peserta dengan disabilitas, seperti menyediakan jalur kursi roda atau penerjemah bahasa isyarat jika diperlukan. Selain itu, ruang ibadah juga disiapkan bagi peserta yang ingin melaksanakan salat di tengah kegiatan, serta ruang khusus bagi ibu menyusui agar mereka tetap merasa nyaman selama acara berlangsung. Dengan adanya fasilitas pendukung ini, diharapkan semua peserta dapat mengikuti Sosperda tanpa ada kendala yang berarti (Nursafitra et.al., 2022). Secara keseluruhan, penyediaan fasilitas yang baik merupakan bentuk komitmen Sekretariat DPRD dalam memastikan bahwa Sosperda berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan ruang pertemuan yang nyaman, peralatan teknis yang memadai, materi yang bervariasi, konsumsi yang cukup, serta fasilitas aksesibilitas yang memadai, kegiatan sosialisasi dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi peserta. Penyediaan fasilitas yang terencana dengan baik juga mencerminkan keseriusan DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai Perda kepada masyarakat secara profesional dan inklusif.

Koordinasi dengan Pihak yang Terkait

Koordinasi adalah proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari masing-masing yang ada, supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Tanpa koordinasi, ada kemungkinan masing-masing pekerjaan kurang mendukung organisasi bahkan merugikan organisasi. Koordinasi adalah Suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dan masyarakat. Dengan hal tersebut, jelaslah bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah pihak pemerintah sendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Koordinasi ditinjau dari sudut normatif adalah sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Koordinasi ditinjau dari sudut fungsional diartikan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Bastian et.al., 2024).

Sekretariat DPRD berperan sebagai penghubung antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memastikan pelaksanaan Sosperda berjalan efektif. Koordinasi ini mencakup penjadwalan pertemuan, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta komunikasi dengan instansi terkait agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah. Selain itu, Sekretariat juga menjalin kerja sama dengan media lokal untuk meningkatkan jangkauan informasi mengenai Sosperda, sehingga lebih banyak masyarakat yang memahami kebijakan yang sedang disosialisasikan. Peran koordinatif ini menjadi kunci dalam menciptakan sinergi antara berbagai pihak, sehingga implementasi Perda dapat berjalan lebih optimal. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), koordinasi dengan berbagai pihak menjadi aspek

yang sangat penting untuk memastikan kelancaran kegiatan serta efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Sekretariat DPRD berperan sebagai penghubung antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Koordinasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi setelah kegiatan berlangsung (Malik dan Yadi, 2021).

Pada tahap perencanaan, Sekretariat DPRD melakukan komunikasi intensif dengan anggota DPRD yang bertanggung jawab atas sosialisasi Perda tertentu. Hal ini bertujuan untuk menyusun konsep kegiatan, menentukan target peserta, serta memilih narasumber yang relevan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti dinas atau badan hukum juga dilakukan guna memastikan bahwa materi yang disampaikan selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga memiliki relevansi langsung dengan implementasi di lapangan. Selama pelaksanaan kegiatan, Sekretariat DPRD bertindak sebagai fasilitator yang memastikan seluruh pihak terlibat dapat menjalankan perannya dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan narasumber untuk memastikan mereka memiliki informasi lengkap mengenai jadwal dan materi yang akan disampaikan. Di sisi lain, komunikasi dengan peserta juga menjadi perhatian utama, termasuk dalam hal distribusi undangan, publikasi kegiatan, serta penyiapan mekanisme diskusi yang interaktif. Sekretariat juga berupaya menjalin kerja sama dengan media lokal, baik cetak maupun digital, guna memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan pemanfaatan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial dan website resmi DPRD, masyarakat yang tidak bisa hadir langsung tetap dapat mengakses informasi terkait Perda yang sedang disosialisasikan.

Selain itu, koordinasi yang baik juga mencakup aspek logistik dan teknis agar pelaksanaan Sosperda berlangsung tanpa kendala. Sekretariat DPRD bekerja sama dengan tim teknis dalam penyediaan fasilitas seperti ruang pertemuan, alat peraga, serta dokumentasi kegiatan. Di samping itu, mereka juga berperan dalam mengantisipasi potensi kendala selama acara berlangsung, seperti ketidakhadiran narasumber yang mendadak atau jumlah peserta yang melebihi kapasitas ruangan. Fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga menjadi salah satu bentuk koordinasi yang penting agar kegiatan tetap berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Setelah kegiatan selesai, koordinasi dengan pihak terkait tetap berlanjut dalam bentuk evaluasi dan tindak lanjut. Sekretariat DPRD mengumpulkan masukan dari peserta, narasumber, serta anggota DPRD yang terlibat untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perda yang disampaikan. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti aspirasi atau pertanyaan dari masyarakat yang muncul selama sosialisasi berlangsung. Jika diperlukan, hasil dari Sosperda dapat menjadi bahan rekomendasi bagi DPRD untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap kebijakan yang telah ada (Bastian et.al., 2024). Dengan adanya koordinasi yang efektif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, pelaksanaan Sosperda dapat berjalan lebih efisien dan mencapai tujuannya dengan maksimal. Peran Sekretariat DPRD sebagai penghubung tidak hanya memastikan kelancaran acara secara teknis tetapi juga memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung implementasi Perda yang lebih baik di masyarakat.

Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan tes, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai (Kurniawati et.al., 2024). Sekretariat DPRD melakukan evaluasi guna mengukur efektivitas Sosperda. Evaluasi dilakukan melalui survei terhadap peserta, yang mencakup aspek pemahaman terhadap Perda, keterlibatan dalam diskusi, serta saran untuk perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 80% peserta mengaku bahwa pemahaman mereka terhadap Perda meningkat setelah mengikuti Sosperda. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan, serta dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, telah berjalan dengan baik. Selain itu, umpan balik dari peserta juga menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan pelaksanaan Sosperda berikutnya, baik dalam aspek penyampaian materi, fasilitas, maupun mekanisme pelaksanaan. Evaluasi dan umpan balik merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) untuk menilai efektivitas kegiatan serta mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap Perda yang telah disampaikan. Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mengelola proses evaluasi ini, baik melalui pengumpulan data dari peserta maupun melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan Sosperda berikutnya.

Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada peserta setelah kegiatan selesai. Kuesioner ini mencakup beberapa aspek, seperti pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi, kejelasan materi yang disampaikan, kualitas interaksi antara narasumber dan peserta, serta efektivitas fasilitas yang disediakan (Brori et.al., 2024). Dari hasil survei yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sekitar 80% peserta merasa pemahaman mereka terhadap Perda meningkat setelah mengikuti Sosperda. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait regulasi yang berlaku. Selain survei, umpan balik juga diperoleh melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Dalam sesi ini, peserta dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun saran terkait Perda yang dibahas. Banyak peserta yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengklarifikasi aspek-aspek tertentu dalam Perda yang dianggap masih kurang jelas atau sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretariat DPRD mendokumentasikan setiap masukan yang diberikan oleh peserta, yang kemudian dianalisis dan disusun dalam laporan evaluasi. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam menyusun strategi sosialisasi yang lebih efektif serta dalam mengevaluasi substansi Perda yang telah ditetapkan.

Evaluasi juga mencakup aspek teknis dan administratif dari pelaksanaan Sospersda. Sekretariat DPRD melakukan refleksi internal terkait kesiapan logistik, koordinasi dengan narasumber, serta efektivitas metode penyampaian informasi. Jika ditemukan kendala seperti kurangnya waktu untuk diskusi atau keterbatasan fasilitas, maka perbaikan akan dilakukan dalam perencanaan Sospersda berikutnya. Selain itu, umpan balik dari narasumber juga menjadi bagian penting dalam evaluasi, karena mereka dapat memberikan perspektif mengenai sejauh mana materi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Selain evaluasi langsung pasca-kegiatan, Sekretariat DPRD juga melakukan pemantauan jangka panjang terhadap dampak Sospersda terhadap masyarakat (Aulia, 2024).

Salah satu indikator keberhasilan yang diamati adalah sejauh mana masyarakat mulai mengimplementasikan Perda dalam kehidupan sehari-hari atau sejauh mana pemahaman mereka mengenai regulasi berkembang seiring waktu. Jika diperlukan, tindak lanjut berupa sosialisasi lanjutan atau revisi terhadap metode penyampaian informasi akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program ini (Aulia, 2024). Secara keseluruhan, evaluasi dan umpan balik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Sospersda. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang baik, DPRD dan Sekretariatnya dapat memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar berdampak dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa DPRD bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan sosialisasi regulasi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dukungan dari Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menyukseskan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sospersda). Dengan adanya dukungan administratif yang kuat, fasilitas yang memadai, koordinasi yang baik, serta evaluasi yang sistematis, efektivitas Sosialisasi Peraturan Daerah (Sospersda) dapat terus ditingkatkan sehingga Peraturan Daerah (Perda) dapat lebih dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Sekretariat DPRD harus menerapkan strategi yang tepat, mulai dari perumusan tujuan yang jelas, pengalokasian sumber daya yang efisien, hingga evaluasi berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember dengan cara terjun langsung ke lapangan. Anggota DPRD dapat mengadakan pertemuan atau forum tatap muka dengan masyarakat, seperti pertemuan desa, musyawarah, atau seminar untuk menjelaskan isi dan tujuan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Peran sekretariat DPRD yaitu hanya sebatas peran administratif, teknis, dan dukungan lainnya untuk memastikan fungsi DPRD berjalan dengan baik. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan peran strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sospersda) yaitu, dukungan administratif, penyediaan fasilitas, koordinasi dengan pihak yang terkait, dan evaluasi serta umpan balik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aziz, Victory Gama, Linawati Ningsih, Dimas Adji Pangestu, dan Nazahah Ulin Nuha. (2023). Participatory Action Research : Pembentukan Karakter Anak Jalanan Melalui Penguatan Religius. *Jurnal Development*, 2(1), 20-29.
- Anyang, Yopianus dan Reza Fathurrahman. (2024). Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1577-1586.
- Aulia. (2024). Kegiatan Mahasiswa Mengevaluasi Manajemen SDM di Kantor DPRD Sumut. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu*, 2(2), 152-158.
- Bastian, Yunanda Ricky, Zulkifli Rangkuti, dan Yuni Pratikno. (2024). Pengaruh Kompetensi, Integritas dan Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 1168-1181.
- Brori, Dian, Ignasius Hendrasmo, dan Mega Nugraha, (2024). Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih. *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(3), 131-142.
- Gusmoi, Thara Sania Maha, Siti Soleha, Gina Mardiana, dan Regi Refian Garis. (2023). Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah. *Journal of Public Administration*, 2(2), 62-73.
- Hendik, Ach., Abdul Bari, Ahmad Rofiki, Aldi Guntoro, Amir Mahmud, Fauzan, dan Khotibul Umam. (2024). Proses Produksi dan Manajemen Operasional di Pabrik PT Amerta Indah Otsuka. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 550-560.
- Kurniawan, Muhammad, Salsabila, dan Novi Lidiyasari. (2025). Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. *Jurnal Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, 2(1), 95-104.
- Kadir, M. Fadila, Wahab Hasyim, dan Rahmat Sabuhari. (2024). Kinerja Pegawai Sekretariat dalam Mendukung Tugas Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMA)*, 28(8), 6-15.
- Kurniawati, Dewi Alfani, Sofiatul Maghfiroh, Dias Yosi Ariani, dan Fatimatuazzahro. (2024). Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada KPP Pratama Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, 2(1), 1-7.

- Lumbantobing, Fernando. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dalam Rangka Peningkatan Kerja Pimpinan Dewan di Sekretariat DPRD Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 1-11.
- Malau, Herlianna, Syawal Amri Siregar, dan Jaminuddin Marbun. (2022). Aspek Yuridis Tentang Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo). *Jurnal Retentum*, 4(1), 1-10.
- Malik, Malik dan Yadi Fahrozi. (2021). Pengaruh Koordinasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 5(2), 78-85.
- Nursafitri, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, dan Aswar Annas. (2022). Kinerja Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2056-2065.
- Pangkey, Yulita, Daud M. Liando, dan Stefanus Sampe. (2022). Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Studi Kasus: DPRD Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(2), 1-14.
- Putri Adelia Monica, Nova Puspita Ramadhani, Nabilatul Mufidah, dan Siti Indah Purwaning Yuwana. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pelaporan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Keuangan Bisnis*, 1(4), 975-978.
- Rahmatan, Fauzan Didan, Rudiana, dan Jovanscha Qisty Adinda FA. (2023). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023). *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 3(2), 323-332.
- Sandi, Alfri Retei Jhon dan Bismar Haris Satriawan. (2024). Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 27-34.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zahirudin, Muhammad Lalu, Anwar Alaydrus, dan Siti Aisyah. (2024). Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Berau. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 12(1), 85-93.